



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI  
BIDANG PERDAGANGAN

Nomor : 30/SJ-DAG/PERJ/05/2018

Nomor : 027/I1.A/DN/2018

Pada hari ini Jumat tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu delapan belas (18-05-2018), bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. KARYANTO SUPRIH, MM**, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan, yang berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA**, selaku Rektor Institut Teknologi Bandung berkedudukan di Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang perdagangan.

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kinerja yang menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dalam kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang perdagangan dengan tetap mempertimbangkan peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku di lingkungan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penelitian dan pengembangan;
- c. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. dukungan terhadap program strategis nasional; dan
- e. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur antara lain ruang lingkup pekerjaan, rincian pekerjaan, jangka waktu, mekanisme/tata cara pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu secara lebih rinci sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditandatangani paling lambat 1 (satu) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 4**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 5**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang akan memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dituangkan dalam bentuk addendum Nota Kesepahaman sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal **PIHAK** yang menerima pemberitahuan perpanjangan, perubahan atau pengakhiran tidak memberikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dimaksud, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap menyetujui perpanjangan, perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu **PIHAK** atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya semua Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dan ditentukan pada Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

## **PASAL 6**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA:**

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Sekretariat Jenderal

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat

Telp. : (021) 2352 8560

Fax : (021) 2352 8570

**PIHAK KEDUA:**

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Direktorat Kemitraan dan Hubungan Internasional

Jl. Tamansari No. 64, Bandung 40116

Telp. : (022) 4240250

Fax : (022) 4240250

- (3) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**PASAL 7**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN/SENKGETA**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**



  
**Drs. KARYANTO SUPRIH, MM**  
Sekretaris Jenderal

**PIHAK KEDUA**

**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**



  
**Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA**  
Rektor